



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 131 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT

- Menimbang :
- a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah dilakukan penataan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015;
 - b. Bahwa untuk pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat, menyebutkan bahwa penjabaran tugas dan fungsi ditetapkan dengan peraturan Bupati.
 - c. Bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis penataan Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Muna Barat

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat ;
- c. Bupati adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat ;
- g. Sekretaris Badan adalah Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat
- h. Bidang adalah Bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat
- i. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Muna Barat.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI KEWENANGAN DAN
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah merupakan unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah Kabupaten dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah Kabupaten;
- (3) Kepala Badan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten

Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang perencanaan pembangunan.

Pasal 4

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten;
- b. mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah Kabupaten;
- c. mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah Kabupaten beserta hasil-hasilnya.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten;
- b. menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWP) dan Tata Ruang Wilayah Kawasan;
- c. menyusun Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten;
- d. menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kabupaten;
- e. menyusun Rencana Pendanaan Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten, yang meliputi usulan program dan kegiatan seluruh SKPD yang bersumber dari dana

- f. melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG) Kabupaten yang meliputi : Musrembang RPJP, RPJM dan RKPD, untuk sinkronisasi seluruh program dan kegiatan SKPD lingkup Kabupaten, instansi vertikal serta menjangkau aspirasi dari masyarakat dan para pelaku pembangunan lainnya;
- g. bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten menyusun Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA), Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rencana Anggaran dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten serta perubahannya;
- h. mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh setiap SKPD sebagai dasar dalam menyusun rencana program dan kegiatan pembangunan daerah pada tahun berikutnya;
- i. melakukan kajian dan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri atas :
 - a. Kepala Badan ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya;
 - d. Bidang Evaluasi dan Pemantauan;
 - e. Bidang Fisik, Sarana dan Prasarana;
 - f. Bidang Penelitian dan Pengembangan ;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud diatas dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

K e p a l a

Pasal 7

- Kepala Badan mempunyai tugas :
- a. membantu Bupati dibidang perencanaan pembangunan daerah ;
 - b. memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ;
 - c. memimpin dan mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - d. mengadakan hubungan dan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memperlancar perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas penyusunan program dan kegiatan antar bidang serta memberikan pelayanan teknis administrasi perkantoran dan rumah tangga dalam lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah serta pelayanan umum kepada pihak lain;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 9

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan, penganggaran dan pelaporan antar bidang lingkup Bappeda Kabupaten;
- b. penyelenggaraan urusan keuangan;
- c. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan, perlengkapan, pemeliharaan, kebersihan dan keamanan kantor serta penyelenggaraan urusan kepegawaian.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Keuangan;
 - c. Sub Bagian Program dan Pelaporan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan surat menyurat, tata usaha perkantoran, kebutuhan barang, pemeliharaan inventaris kantor, pemeliharaan kantor dan urusan rumah tangga serta melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- (2) Sub Bidang Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;
- (3) Sub Bagian Program dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD); Menyusun rencana kerja dan anggaran (RKA) dan Daftar Pengalokasian Anggaran (DPA) SKPD dan mengkoordinasikan bahan-bahan untuk penyusunan dokumen rencana lainnya lingkup Bappeda Kabupaten.

Bagian Ketiga

Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya

Pasal 12

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan rencana pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perdagangan, perindustrian dan keuangan, Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga sejahtera dan sosial;
- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dalam Pasal 12, Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- b. mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan rencana program dan kegiatan pembangunan pada urusan koperasi dan usaha kecil menengah, penanaman modal, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, perindustrian, perdagangan dan keuangan;
- c. mengkoordinasikan dan memonitor pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh setiap SKPD dibawah koordinasi Bidang Ekonomi;
- d. inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada bidang ekonomi, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan berikutnya;
- e. mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga sejahtera dan sosial;
- f. mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh setiap SKPD di bawah koordinasi bidang Sosial Budaya;
- h. inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada bidang sosial budaya, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Pasal 14

- (1) Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Ekonomi;
 - b. Sub Bidang Sosial Budaya.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Ekonomi dan Sosial Budaya.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program dan kegiatan pada urusan pertanian, ketahanan pangan, perkebunan, kehutanan, perikanan dan kelautan, mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana program dan kegiatan pada urusan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, penanaman modal, perdagangan, perindustrian dan keuangan.
- (2) Sub Bidang Sosial Budaya mempunyai tugas melakukan dan mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga sejahtera dan sosial;

Pasal 16

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Sosial Budaya mempunyai fungsi :

- (1) a. mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program dan kegiatan pada urusan pemerintahan umum, kepegawaian, perpustakaan dan kearsipan, komunikasi dan informatika, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, tenaga kerja dan transmigrasi, pemberdayaan masyarakat dan pemerintahan desa, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, pendidikan, pemuda dan olah raga, kependudukan dan catatan sipil, keluarga sejahtera dan social,
- b. mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh setiap SKPD di bawah koordinasi bidang Sosial Budaya;
- c. inventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada bidang sosial budaya, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan berikutnya.

Bagian Keempat

Bidang Evaluasi dan Pemantauan

Pasal 17

- (1) Bidang Pemantauan dan Evaluasi mempunyai tugas menyusun statistik, pelaporan, monitoring, evaluasi dan penelitian pembangunan di daerah;
- (2) Bidang Pemantauan dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Evaluasi dan Pemantauan mempunyai fungsi :

- a. menyusun dan mengolah data statistik, pelaporan, informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah dari berbagai sumber pembiayaan untuk berbagai kepentingan;
- b. monitoring, evaluasi dan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan daerah ;
- c. memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh bidang teknis Bappeda Kabupaten.

Pasal 19

- (1) Bidang Evaluasi dan Pemantauan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Statistik dan Pelaporan;
 - b. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Makro.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Evaluasi dan Pemantauan.

Pasal 20

- (1) Sub Bidang Statistik dan Pelaporan mempunyai tugas menyusun laporan data statistik pelaksanaan pembangunan di daerah dan mempersiapkan bahan laporan Bupati mengenai pelaksanaan pembangunan daerah beserta hasilnya dan untuk kepentingan lainnya;
- (2) Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Perencanaan Makro mempunyai tugas melakukan pemantauan, analisa dan evaluasi/penilaian atas bahan-bahan laporan pelaksanaan pembangunan di daerah dan memfasilitasi penyusunan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh bidang teknis Bappeda Kabupaten

Bagian Kelima

Bidang Fisik Sarana dan Prasarana

Pasal 21

- (3) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai tugas menyusun

mengkoordinasikan, pelaporan, monitoring, program dan kegiatan pada urusan perhubungan, pekerjaan umum, perumahan rakyat dan pembangunan di daerah;

- (4) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Fisik Sarana dan Prasarana mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan dan memadukan penyusunan program dan kegiatan pada urusan perhubungan, pekerjaan umum dan perumahan rakyat;
- b. mengkoordinasikan dan memonitoring pelaksanaan pembangunan daerah serta mengevaluasi hasil yang telah dicapai oleh SKPD dibawah koordinasi Bidang Fisik Prasarana;
- c. menginventarisasi hasil pembangunan yang telah dicapai, permasalahan, kendala dan tantangan yang dihadapi serta pemecahannya pada bidang fisik dan prasarana, sebagai dasar dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan berikutnya.
- d. menyusun dan mengolah data statistik, pelaporan, informasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan di daerah dari berbagai sumber pembiayaan untuk berbagai kepentingan;
- e. mengkoordinasikan dan menyusun Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) Bappeda Kabupaten;
- f. menginventarisasi permasalahan bidang pengembangan wilayah yang meliputi pemanfaatan ruang wilayah, sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- g. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah, sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Pasal 23

- (1) Bidang Fisik Sarana dan Prasarana terdiri dari :
 - a. Sub Bidang Pengembangan Kawasan dan Prasarana Wilayah;
 - b. Sub Bidang Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup.
- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fisik Sarana dan Prasarana.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Penataan Ruang dan Prasarana Wilayah mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana, program tataruang, prasarana wilayah,

kegiatan pada urusan pekerjaan umum dan perumahan rakyat, prasarana jalan, permukiman, sarana dan prasarana perkotaan dan pedesaan, serta padu serasi dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;

- (2) Sub Bidang Perhubungan, SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan penyusunan rencana dan program kegiatan pada urusan perhubungan yang meliputi transportasi darat, laut, udara, telekomunikasi, sumberdaya alam serta energi dan sumber daya mineral .

Bagian Keenam

Bagian Ketujuh

Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 25

- (1) Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan dan perencanaan pembangunan dibidang pengembangan wilayah meliputi penataan ruang, sumber daya alam, lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral;
- (2) Pengembangan Wilayah dan Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 26

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan tata ruang wilayah Kabupaten;
- b. memadukan rencana pembangunan daerah dengan tata ruang wilayah Kabupaten Muna Barat potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup, yang diusulkan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Pemerintah Kabupaten Muna Barat
- c. memadukan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Kabupaten/Kota;
- d. menginventarisasi permasalahan bidang pengembangan wilayah yang meliputi pemanfaatan ruang wilayah, sumberdaya alam dan pengelolaan lingkungan hidup, energi dan sumber daya mineral serta langkah-langkah kebijaksanaan pemecahannya;
- e. monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang wilayah, sumber daya alam, pengelolaan lingkungan hidup serta energi dan sumber daya mineral.

Pasal 27

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan terdiri atas :
 - a. Sub Bidang Tata Ruang;
 - b. Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup.

- (2) Sub Bidang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Wilayah.

Pasal 28

- (1) Sub Bidang Tata Ruang mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data hasil dari monitoring dan evaluasi pemanfaatan ruang sebagai bahan peninjauan kembali, revisi dan penyusunan rencana tata ruang wilayah Kabupaten serta padu serasi dengan rencana program dan kegiatan pembangunan daerah;
- (2) Sub Bidang SDA dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas mempersiapkan, mengolah dan menganalisa data serta bahan-bahan dalam pengelolaan lingkungan hidup, sumberdaya alam serta energi dan sumber daya mineral.

Bagian Kedelapan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Badan sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 32, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Bupati dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Badan ;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja ;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) di atas diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Badan maupun dengan instansi lain sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Kepala Badan mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dibantu oleh Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
Pada tanggal 20 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,


L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 2015

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,



AGHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :